

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 Kode Pos 40512



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 421.1/608 -Disdik/2018

Tentang

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK BAROKATUL IHSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendidikan Satuan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa "Satuan PAUD dapat didirikan oleh; Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Orang perorangan dan kelompok orang atau badan hukum";
- b. Bahwa menurut hasil penelitian berkas permohonan **peralihan ijin dari Ijin Pendirian menjadi Ijin Operasional**, maka TK BAROKATUL IHSAN yang didirikan oleh Yayasan Binikmatih Ikhwaana dianggap layak untuk mendapatkan Ijin Operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin Operasional untuk TK BAROKATUL IHSAN yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26);
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;

Memperhatikan

1. Surat Pernohonan Ketua Yayasan Binikmatih Ikhwaana Nomor:061/YBI/A/I/2018, tanggal 25 Januari 2018;
2. Surat Keterangan Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Katapang Nomor: 421.2/036-UPT TK, SD dan NF, tanggal 23 Januari 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama TK : TK BAROKATUL IHSAN

Nama Kepala Sekolah : Wini Mulyasari, S.Pd

Yayasan Pendidikan : Yayasan Binikmatihl Ikhwaana

Penanggung Jawab : DR. H. Ade Kosasih, M.Ag

Alamat :

: Jl. Pasung RT04/09 Desa Katapang Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung

Kedua

: Pemegang izin sebagaimana dimaksud dikum PERTAMA Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Ketiga

: Pemegang izin Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;

Keempat

: Apabila Keputusan dikum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan ini;

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang

Pada Tanggal : 19 FEBRUARI 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANDUNG

Dr. H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung

2. Yth. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kec. Katapang

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA